



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN KAWASAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Kawasan Pantai merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang;
 - b. bahwa Kawasan Pantai memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Penataan Kawasan Pantai dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.16/Men/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
DAN
WALIKOTA PROBOLINGGO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN KAWASAN PANTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo.
5. Penataan Kawasan Pantai adalah suatu sistem proses perencanaan tata Kawasan Pantai, pemanfaatan Kawasan Pantai dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Pantai.
6. Kawasan Pantai adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dihitung dari batas 200 m garis pasang surut air tertinggi kearah laut dan 300 m kearah darat.
7. Kawasan adalah bagian wilayah pantai yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan criteria karakteristik fisik, biologi, social dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Pantai adalah ruang yang terbentuk oleh pertemuan antara laut dan daratan yang menimbulkan adanya pasang tinggi dan pasang rendah.
9. Izin adalah izin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pemanfaatan Kawasan Pantai dengan persyaratan yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.

12. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
13. Kawasan Pantai Hutan Mangrove adalah Kawasan Pantai laut yang merupakan habitat alami hutan mangrove yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
14. Terumbu Karang adalah karang yang terbentuk dari kalsium karbonat koloni kerang laut yang bernama polip yang bersimbiosis dengan organisme mikroskopis yang bernama zooxanthellae;
15. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organism dan non organism lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
16. Biota Laut adalah berbagai jenis organisme hidup di perairan laut yang menurut fungsinya digolongkan menjadi tiga, yaitu produsen merupakan biota laut yang mampu mensintesa zat organik baru dari zat anorganik, kedua adalah konsumen merupakan biota laut yang memanfaatkan zat organik dari luar tubuhnya secara langsung. Dan yang ketiga adalah redusen merupakan biota laut yang tidak mampu menelan zat organik dalam bentuk butiran, tidak mampu berfotosintesis namun mampu memecah molekul organik menjadi lebih sederhana;
17. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan, tetapi tetap memperhatikan, manfaat yang dapat di peroleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan;
18. Rehabilitasi adalah proses pengembalian ekosistem dan populasi yang telah rusak ke kondisi yang tidak rusak, yang mungkin berbeda dari kondisi yang semula.
19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau darudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan dan drainase.
20. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
21. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di Kawasan Pantai.
22. Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum.
23. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas pemanfaatan Kawasan Pantai yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

AZAS, TUJUAN dan RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Penataan Kawasan Pantai berazaskan :

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penataan Kawasan Pantai dilaksanakan dengan tujuan:

- a. melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pantai serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pantai agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan;
- c. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pantai; dan
- d. menciptakan sinergi antara program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Probolinggo.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

Penataan Kawasan Pantai meliputi :

- a. pemanfaatan;
- b. perizinan;
- c. mitigasi;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- f. sanksi administratif;
- g. penyidikan; dan
- h. ketentuan pidana.

BAB III
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Konservasi
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan lingkungan, sumberdaya pantai, dilakukan Konservasi;
- (2) Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pantai ditujukan untuk perlindungan, kelestarian, dan pemanfaatan wilayah pantai serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, kesinambungan dan kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya pantai dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya;
- (3) Konservasi Kawasan Pantai diselenggarakan untuk :
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pantai;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut;
 - d. melindungi sabuk hijau pantai; dan
 - e. melindungi situs budaya tradisional.
- (4) Kawasan konservasi Pantai meliputi :
 - a. sempadan pantai;
 - b. pantai berhutan mangrove; dan
 - c. taman wisata alam hutan mangrove.

Pasal 6

- (1) Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan kriteria yaitu daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat, meliputi : Kawasan Pantai Kelurahan Ketapang, Kawasan Pantai Kelurahan Pilang, Kawasan Pantai Kelurahan Sukabumi, Kawasan Pantai Kelurahan Mayangan dan Kawasan Pantai Kelurahan Mangunharjo.
- (2) Pada Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dilarang menyelenggarakan :
 - a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, kecuali yang dimaksudkan bagi kepentingan umum yang terkait langsung dengan ekosistem laut;
 - b. pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; dan/atau
 - c. pemanfaatan ruang yang mengganggu akses terhadap kawasan sempadan pantai.

Pasal 7

Di Kawasan Pantai Hutan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilarang melakukan perusakan hutan bakau dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan/atau tempat berkembangbiaknya berbagai biota laut di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budi daya di sekitarnya.

Pasal 8

Di Kawasan Taman Wisata Alam hutan *mangrove* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c dilarang menyelenggarakan:

- a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- b. kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman wisata alam.

Pasal 9

Pemanfaatan ruang di Kawasan Taman Wisata Alam hutan *mangrove* diarahkan untuk :

- a. konservasi budaya;

- b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, serta gejala dan keunikan alam untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan
- c. pengembangan kegiatan pendidikan dan penelitian, rekreasi dan pariwisata ekologis bagi peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya, dan perlindungan dari pencemaran.

Pasal 10

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diarahkan untuk konservasi air dan tanah dalam rangka mencegah abrasi, erosi, amblesan, bencana banjir, dan sedimentasi.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi Kawasan Pantai wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
 - d. ramah lingkungan.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap Orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Kawasan Pantai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Reklamasi

Pasal 13

- (1) Reklamasi Kawasan Pantai dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Kawasan Pantai ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;

- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pantai; serta
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- (3) Penyelenggaraan Reklamasi Pantai wajib memperhatikan kepentingan lingkungan, pelabuhan, kawasan pantai berhutan mangrove, nelayan, dan fungsi-fungsi lain yang ada dikawasan pantai serta keberlangsungan ekosistem pantai sekitarnya;
- (4) Bahan material untuk Reklamasi Pantai, diambil dari lokasi yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan;
- (5) Setiap usulan kegiatan reklamasi wajib membuat perencanaan Reklamasi yang mencakup kegiatan :
- a. penentuan lokasi harus jelas, akurat dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah kawasan pantai dan harus memperhatikan kondisi topografi, hidro-oceanografi dan batimetri;
 - b. penyusunan rencana induk harus memperhatikan :
 1. kajian lingkungan hidup strategis;
 2. ketepatan dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana zonasi;
 3. sarana prasarana fisik pada lokasi dan disekitar lahan yang di reklamasi;
 4. perlindungan dan pengaturan akses publik;
 5. konsidi biota laut dan kondisi ekosistem laut;
 6. kepemilikan hak atas tanah;
 7. kondisi demografi dan pranata social, aktivitas ekonomi masyarakat, serta kewajiban konsultasi publik;
 8. kearifan lokal, daerah cagar budaya dan situs sejarah; serta
 9. kompensasi terhadap masyarakat dan pemerintah daerah.
 - c. study kelayakan yang meliputi :
 1. kelayakan dari aspek teknis;
 2. kelayakan dari aspek ekonomi secara makro dan mikro; serta
 3. kelayakan dari aspek lingkungan dalam rangka menilai dan menentukan kelayakan reklamasi dan wajib untuk disosialisasikan melalui konsultasi public kepada pemangku kepentingan.
 - d. penyusunan rencana detail, yang meliputi kegiatan, teknis penyiapan lahan, dan pembuatan prasarana, pembersihan, perataan tanah dasar dan pematangan lahan reklamasi dan konsep mitigasi bencana;
 - e. kajian tentang aspek pengambilan/penambangan bahan reklamasi, yang mencakup :
 1. aspek lokasi sumber material maupun kesesuaian jenis material urug;
 2. pengangkutan material reklamasi dari lokasi sumber material; dan

3. penanganan dan penebaran material reklamasi.
 - f. sistem dan teknis perbaikan tanah dasar serta pembuatan talud penahan tanah, system drainase dan pemecah gelombang, stabilitas timbunan.
- (6) Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang akan melakukan reklamasi wajib memiliki izin reklamasi sebelum pelaksanaan kegiatan reklamasi dilaksanakan;
- (2) Walikota memberikan izin reklamasi dalam wilayah administrasinya dan kewenangannya dalam pengelolaan wilayah pantai;
- (3) Pemberian izin reklamasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat rekomendasi teknis tertulis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 15

Izin reklamasi dapat dicabut apabila :

- a. reklamasi tidak sesuai dengan rencana dan/atau persyaratan teknis;
- b. pelanggaran terhadap AMDAL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL) tidak dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam dokumen AMDAL; atau
- c. tidak memberikan laporan secara berkala kepada Walikota, baik laporan yang bersifat administratif, laporan yang menjadi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL dan RPL), selama pelaksanaan kegiatan reklamasi berlangsung sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus sesuai dengan rencana dan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pembuatan tanggul;
 - b. pengeringan;
 - c. pengerukan;
 - d. pengurugan;
 - e. perataan dasar timbunan; dan
 - f. transportasi dan pengelolaan material timbunan.
- (2) Pengambilan dan transportasi material timbunan harus sudah mendapat izin dari instansi yang berwenang;

- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan teknis dan pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam pelaksanaan reklamasi, penanggungjawab dan pelaksana wajib bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan reklamasi diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 18

Dalam pemanfaatan Kawasan Pantai, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Kawasan Pantai;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pantai;
- g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta

- I. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB IV
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Perizinan

Pasal 19

- (1) Setiap pemanfaatan Kawasan Pantai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Izin Lingkungan.
- (3) Walikota mengatur lebih lanjut Tata cara pemberian Izin sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- (4) Walikota menunjuk BPMP yang menyelesaikan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) bukan merupakan persetujuan atau izin untuk mengajukan permohonan guna memperoleh hak-hak atas tanah yang dikelola.

Bagian Kedua
Berakhirnya Izin

Pasal 21

- (1) Izin berakhir karena :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; dan/atau
 - b. Izin dicabut.
- (2) Berakhirnya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MITIGASI
Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan Kawasan Pantai yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan dampak penting wajib melakukan mitigasi.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Setiap Orang dalam melakukan mitigasi di Kawasan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan aspek:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
 - d. lingkup luas wilayah.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang Izin diberikan prioritas memperoleh hak untuk mengelola/sewa atas tanah yang dikelola;
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sewa berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), wajib :
 - a. mentaati dan melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL dan SPPL yang ditandatanganinya;
 - b. menyampaikan laporan akan dimulainya pekerjaan dan hasil kegiatan reklamasi kepada Walikota; dan
 - c. melaporkan kepada Walikota apabila dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.
- (2) Izin yang dimiliki dan tanah yang dikelola tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 26

- (1) Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai tugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan rutin terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dengan membentuk Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Kelompok Kerja Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota secara berkala.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin atas Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah daerah;
 - c. pembekuan Izin; atau
 - d. pencabutan Izin.

Pasal 28

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, tidak membebaskan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 29

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah.

- (2) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 30

Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah Daerah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) PPNS Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana atas pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana atas pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19570425 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I

196608170 199203 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENATAAN KAWASAN PANTAI

I. UMUM

Kota Probolinggo merupakan daerah dimana wilayahnya terdapat pantai, terdapat banyak aktivitas Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pada kawasan pantai tersebut. Namun apabila aktivitas tersebut tanpa diimbangi dengan kearifan terhadap lingkungan, dipastikan akan menimbulkan kerusakan pada sumber daya pantai. Dengan demikian, maka dalam melakukan pemanfaatan sumber daya pada kawasan pantai harus mengedepankan aspek keberlanjutan pembangunan. Hal-hal berkait dengan pelestarian alam, upaya mempertahankan keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem harus menjadi pertimbangan utama.

Peraturan daerah ini pada hakekatnya mengatur tentang penataan pada kawasan pantai yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pantai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 Huruf a : Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati pesisir;
2. pemanfaatan Sumber Daya Pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir; dan
3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b : Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c : Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf d : Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e : Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f : Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g : Asas peran serta masyarakat dimaksudkan :

1. agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk

memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil.

Huruf h : Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i : Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j : Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k : Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas

